

PENETAPAN - REKAPITULASI PDPB

2026

Kpt 04/PL.02.1 Kpt/1117/2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 04/PL.02.1 Kpt/1117/2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I KABUPATEN BENER MERIAH

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 04/PL.02.1-BA/1117/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Kabupaten Bener Meriah. Selain itu, penetapan ini didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pelaksanaan rekapitulasi dan pertimbangan ketentuan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Kabupaten Bener Meriah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 April 2026.
 - Lampiran 2 Halaman.